



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK No KTP, Tempat dan Tanggal Lahir _1986, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di _Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK No KTP, Tempat dan Tanggal _1989, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam (Kantor Kepala Desa), sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 14 hlm Pututusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus



1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada tanggal 19 Februari 2010 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **No Kutipan Akta Nikah** yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 13 Desember 2010;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu melangsukan perkawinan adalah Duda Cerai Mati dan Perawan;
3. Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di _Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dan Sekarang Pemohon tinggal di Alamat yang sama sedangkan Termohon tinggal di _Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. **Anak 1**, 01 April 2011;
 2. **Anak 2**, 04 September 2012;

Anak Pertama berada dalam asuhan Pemohon sedangkan Anak kedua berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak November 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus di sebabkan :
 1. Termohon berselingkuh dengan pria lain dengan teman Pemohon sendiri;
 2. Termohon sangat susah untuk dibimbing dan dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019 yang di sebabkan Termohon masih berselingkuh dengan pria lain dan Termohon tidak mau lagi memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Hlm 2 dari 14 hlm Pututusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon di Kediaman Termohon dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong/Desa Lae Pemualan Kecamatan Rundeng, namun tidak berhasil karena Termohon masih mengulangi kesalahan yang sama;
8. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Juni 2019 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm 3 dari 14 hlm Pututusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohon Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi yaitu:

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **No KTP** atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tertanggal 30-05-2016, telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **No Kutipan Akta Nikah** atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 13 Desember 2010, telah diberi meterai cukup (*nazegellen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim diberi Kode (P.2);

B. Saksi;

1. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di _Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan

Hlm 4 dari 14 hlm Pututusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus



keduanya adalah suami istri yang menikah pada sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu;

- Bahwa saat menikah, Pemohon dan Termohon berstatus Duda Cerai Mati dan Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di _Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak sekitar beberapa tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan setelah saksi tanyakan, Pemohon menyampaikan bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang tak lain merupakan kawan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar tahun 2019 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami dan istri;
- Bahwa kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat kediaman di _Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2010;
- Bahwa saat menikah, Pemohon dan Termohon berstatus Duda

Hlm 5 dari 14 hlm Pututusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Mati dan Perawan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di _Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak sekitar beberapa tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui dari cerita Pemohon yang menyampaikan bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang tak lain merupakan kawan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar tahun 2019 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami dan istri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak Pemohon dan Termohon telah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm 6 dari 14 hlm Pututusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan sebagaimana *relaas* panggilan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 Tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasar *relaas* panggilan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus kepada Termohon dan terbukti Termohon masih bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Hlm 7 dari 14 hlm Pututusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi 1**, dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP atas nama Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai salinan dari akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal

Hlm 8 dari 14 hlm Pututusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan kedua Pemohon, sebagai tetangga dan teman Pemohon secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan materiil kesaksian, hanya saksi pertama yang melihat secara langsung sedangkan saksi kedua mengetahuinya dari cerita Pemohon yang menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2019, oleh karenanya Hakim menilai bahwa sekalipun keterangan salah satu saksi terkait adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus hanya mengetahuinya dengan tidak atas dasar penglihatan dan pendengarannya sendiri melainkan melalui cerita Pemohon atau dengan kata lain termasuk kategori kesaksian "*testimonium de auditu*", akan tetapi kesaksian "*testimonium de auditu*" tersebut, sesuai Pedoman Buku II Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 angka (7) halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan oleh hakim sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sekalipun kondisi senyatanya rumah tangga Pemohon, khususnya terkait adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon umumnya hanya diketahui dari cerita yang disampaikan oleh Pemohon, kenyataan ini menurut Hakim adalah wajar dan logis apabila orang lain tidak tahu secara langsung tentang pertengkaran dan penyebab pertengkaran

Hlm 9 dari 14 hlm Pututusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon karena umumnya masalah/problematika rumah tangga suami isteri biasanya bersifat pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain hingga keluarga sekalipun. Oleh karena itu, apabila Pemohon telah berani curhat kepada rekannya tentang keadaan rumah tangga mereka, maka hal ini menandakan bahwa dilihat dari perspektif Pemohon keadaan rumah tangganya bersama Termohon sudah sedemikian rupa sehingga ia tidak merasa malu dan tabu untuk menceritakannya kepada orang lain tentang kondisi rumah tangganya bersama Termohon. Selain itu, kedua saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah sejak tahun 2019 dan sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Pemohon yang tertuang didalam surat permohonan, ketidakhadiran Termohon meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut yang ketidakhadirannya menggugurkan haknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, serta keterangan kedua saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, Majelis menilai bahwa Pemohon telah mampu membuktikan keadaan rumah tangganya yang sudah benar-benar tidak lagi harmonis dan penyebabnya adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2010, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di _Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis dan damai, namun sejak November 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang sebabnya adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hlm 10 dari 14 hlm Pututusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada Juni 2019 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara keduanya tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun, namun sejak November 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2019 dan selama pisah tersebut tidak pernah ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hlm 11 dari 14 hlm Pututusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حاملا

Artinya: *"Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i yaitu berupa kaidah fiqih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharap datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon juga mencaci maki keluarga Pemohon, oleh karenanya dalil/alasan Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 12 dari 14 hlm Pututusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap siding, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm 13 dari 14 hlm Pututusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*. Oleh Hakim **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**, putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim dengan dibantu oleh **Indramad Putra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indramad Putra, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm Pututusan Nomor 109/Pdt.G/2023/MS.Sus